



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Robert M. Joyo Manginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 387309
website: diskominfo.bantulkab.go.id; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANTUL

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan keterbatasan sumber daya termasuk anggaran dan tenaga kerja di Kabupaten Bantul menuntut adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bantul melakukan transformasi digital menuju konsep *Smart City*. Penerapan *Smart City* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam menyediakan layanan dasar dan manajemen perkotaan. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam mengadopsi teknologi menjadi salah satu kekuatan dalam mengimplementasikan *Smart City*.

Konsep *Smart City* bukanlah sekadar tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengoptimalkan pelayanan publik, dan menciptakan ekosistem yang inklusif bagi semua. Dalam perjalanan menuju *Smart City*, Kabupaten Bantul tentu telah menghadapi berbagai tantangan dan meraih pencapaian yang luar biasa. Dari memperkenalkan aplikasi cerdas untuk mempermudah akses informasi hingga membangun infrastruktur jaringan yang kuat, Kabupaten Bantul terus berupaya untuk menghadirkan perubahan positif. Program literasi digital, pelatihan keterampilan teknologi, dan kolaborasi dengan sektor swasta telah menjadi bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang cerdas secara teknologi.

Dewasa ini, pemerintah daerah bersama masyarakat telah menghadirkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi ini tidak hanya membawa perubahan dalam infrastruktur teknologi, tetapi juga dalam mengimplementasikan berbagai aspek kehidupan. Implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul tentunya membutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk keberlanjutan komitmen, tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun kembali *Masterplan Smart City* yang disesuaikan dengan perencanaan strategis dan perkembangan kondisi Kabupaten Bantul saat ini.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga perlu dicabut dan perlu diganti.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyusunan *Masterplan Smart City* Tahun 2024-2028 sekaligus mengesahkan dokumen *Masterplan Smart City*.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
- b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City*;
- c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City*;
- d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* Pemerintah Daerah;
- e. perangkat daerah dan instansi terkait dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
- f. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan RPJMD dalam dokumen perencanaan *Smart City*; dan
- g. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum diperlukan strategi yang mampu memenuhi dan meminimalisasi permasalahan daerah dengan pendekatan *Smart City*), sosiologis (bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, tercapainya kehidupan yang nyaman, aman dan berkelanjutan diperlukan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam *Masterplan Smart City*), dan yuridis (bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga perlu dicabut dan perlu diganti).

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City*. Arah dari pengaturan ini adalah menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan RPJMD dalam dokumen perencanaan *Smart City*.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003